

# **KEBIJAKAN PENATAAN PEGAWAI ASN**

**Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi**

**Jakarta, 2015**

# Peraturan Kementerian PAN & RB No. 15 Tahun 2008 (Pedoman Umum Reformasi Birokrasi)



# Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

# Badan Kepegawaian Negara (BKN)

- BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional
- Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan **analisis jabatan** dan **analisis beban kerja** (Pasal 56 dan pasal 94, UU No. 5 tahun 2014).

# PEMANFAATAN INFORMASI JABATAN

